

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2013; PerKI No. 1 Tahun 2019; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan. Keputusan ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 02.A/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/II/2020 Tahun 2020, Nomor 07/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/X/2021 Tahun 2021, dan Nomor 10 Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 3 April 2026.
 - Lamp. 1 hlm.